



P U T U S A N

Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 5 Juli 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Syaiful Abbas, S.H., Dkk., Para Penasihat Hukum pada POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul, yang beralamat di Terusan Arjuna No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 770/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 770/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7769 gram (berat netto seluruhnya 6,7769 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 6,7527 gram).
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1062 gram (berat netto seluruhnya 1,1062 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,0960 gram).
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang belum terpakai.
 - 3 (tiga) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru berikut simcard dengan nomor 082246449079.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 770/JKTBR/09/2024 tertanggal 12 September 2024, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dekat Klenteng Jalan Baru RT. 009 RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN menelpon sdr. FIRMANSYAH als ON (DPO) memberitahu kalau terdakwa telah melunasi pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya sekaligus terdakwa memesan lagi narkotika jenis shabu kepada sdr. FIRMANSYAH als ON.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh sdr. FIRMANSYAH als. ON yang memberitahu akan mengirim narkotika jenis sabu untuk terdakwa ke alamat yang biasa yaitu ke dekat Klenteng Jalan Baru RT. 009 RW. 010 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh driver Gojek mengatakan ingin mengirim paket dan sudah berada dititik pengiriman lalu terdakwa menghampirinya dan menerima paket yang dikirim tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan menimbang ternyata beratnya 50 (lima

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



- puluh) gram, setelah itu terdakwa menelpon sdr. FIRMANSYAH alias ON dan memberitahu kalau terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu yang dikirim melalui Gosen dan beratnya 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan juga membuat menjadi paketan-paketan untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan untuk dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan plastik klip, kemudian terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang mau membeli diantaranya kepada sdr. ANWAR (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. TOMMY (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. KEBO (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi BUSTOMI, saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI dari Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakwaupun mengambil **16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam** lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas kasur, yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan selain itu mendapatkan keuntungan berupa uang namun jumlah belum diketahui karena terdakwa menjualnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diecer sedangkan uang hasil penjualan selain terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah dan juga terdakwa gunakan untuk terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3813/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.SI., Apt, M.M. dan TRI WULANDARI, S.H, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7769 gram.

2. 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1062 gram. adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, ketika saksi BUSTOMI bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI sedang melaksanakan tugas dinas di Unit Narkoba Polsek Kalideres

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya memberitahu bahwa terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN yang merupakan target operasi yang para anggota Polisi cari karena menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kalideres Jakarta Barat sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sampainya di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, para anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakwapun mengambil **16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram** yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas kasur, yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram tersebut milik terdakwa yang didapat beli dengan cara membeli dengan sistem laku bayar dari sdr. FIRMANSYAH alias ON.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3813/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.SI., Apt, M.M. dan TRI WULANDARI, S.H, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7769 gram.
 2. 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1062 gram.

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Riswanfik Hutajulu**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rachmat Alias Tepos Bin H. Saaman;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi RISWANFIK HUTAJULU bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi BUSTOMI dan saksi IMAM TRIYADI dari Unit Reskrim Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat telah menangkap terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, ketika saksi BUSTOMI bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI sedang melaksanakan tugas dinas di Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau



disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya memberitahu bahwa terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN yang merupakan target operasi yang para anggota Polisi cari karena menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kalideres Jakarta Barat sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sampainya di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, para anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakwaupun mengambil 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas kasur.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan selain itu mendapatkan keuntungan berupa uang namun jumlah belum diketahui karena terdakwa menjualnya secara diecer sedangkan uang hasil penjualan selain terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah dan juga terdakwa gunakan untuk terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Bustomi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rachmat Alias Tepos Bin H. Saaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi RISWANFIK HUTAJULU bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi BUSTOMI dan saksi IMAM TRIYADI dari Unit Reskrim Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat telah menangkap terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, ketika saksi BUSTOMI bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI sedang melaksanakan tugas dinas di Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya memberitahu bahwa terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN yang merupakan target operasi yang para anggota Polisi cari karena menjual narkotika jenis sabu di wilayah Kalideres Jakarta Barat sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sampainya di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, para anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakupun mengambil 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas Kasur;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan selain itu mendapatkan keuntungan berupa uang namun jumlah belum diketahui karena terdakwa menjualnya secara diecer sedangkan uang hasil penjualan selain terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah dan juga terdakwa gunakan untuk terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Imam Triyadi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak pidana Narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rachmat Alias Tepos Bin H. Saaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi RISWANFIK HUTAJULU bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi BUSTOMI dan saksi IMAM TRIYADI dari Unit Reskrim Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat telah menangkap terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, ketika saksi BUSTOMI bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI sedang melaksanakan tugas dinas di Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya memberitahu bahwa terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN yang merupakan target operasi yang para anggota Polisi cari karena menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kalideres Jakarta Barat sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud,

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



sempainya di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, para anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakwaupun mengambil 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas Kasur;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dan selain itu mendapatkan keuntungan berupa uang namun jumlah belum diketahui karena terdakwa menjualnya secara diecer sedangkan uang hasil penjualan selain terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah dan juga terdakwa gunakan untuk terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7769 gram (berat netto seluruhnya 6,7769 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 6,7527 gram);
- 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1062 gram (berat netto seluruhnya 1,1062 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,0960 gram);
- 5 (lima) bungkus plastik klip yang belum terpakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru berikut simcard dengan nomor 082246449079;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3813/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.SI., Apt, M.M. dan TRI WULANDARI, S.H, dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7769 gram.
2. 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1062 gram.

adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN menelpon sdr. FIRMANSYAH als ON (DPO) memberitahu kalau terdakwa telah melunasi pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya sekaligus terdakwa memesan lagi narkoba jenis shabu kepada sdr. FIRMANSYAH als ON;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh sdr. FIRMANSYAH als. ON yang memberitahu akan mengirim narkoba jenis sabu untuk terdakwa ke alamat yang biasa yaitu ke dekat Klenteng Jalan Baru RT. 009 RW. 010 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh driver Gojek mengatakan ingin mengirim paket dan sudah berada dititik pengiriman lalu terdakwa menghampirinya dan menerima paket yang dikirim tersebut lalu terdakwa bawa kerumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan menimbang ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa menelpon sdr. FIRMANSYAH alias ON dan memberitahu kalau terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu yang dikirim melalui Gosen dan beratnya 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan juga membuat menjadi paketan-paketan untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan untuk dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan plastik klip, kemudian terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang mau membeli diantaranya kepada sdr. ANWAR (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. TOMMY (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. KEBO (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi BUSTOMI, saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI dari Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakwaupun mengambil 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas Kasur;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dan selain itu mendapatkan keuntungan berupa uang namun jumlah belum diketahui karena terdakwa menjualnya secara diecer sedangkan uang hasil penjualan selain terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah dan juga terdakwa gunakan untuk terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN menelpon sdr. FIRMANSYAH als ON (DPO) memberitahu kalau terdakwa telah melunasi pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya sekaligus terdakwa memesan lagi narkotika jenis shabu kepada sdr. FIRMANSYAH als ON;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh sdr. FIRMANSYAH als. ON yang memberitahu akan mengirim narkotika jenis sabu untuk terdakwa ke



- alamat yang biasa yaitu ke dekat Klenteng Jalan Baru RT. 009 RW. 010 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh driver Gojek mengatakan ingin mengirim paket dan sudah berada dititik pengiriman lalu terdakwa menghampirinya dan menerima paket yang dikirim tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan menimbang ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa menelpon sdr. FIRMANSYAH alias ON dan memberitahu kalau terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu yang dikirim melalui Gosen dan beratnya 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan juga membuat menjadi paketan-paketan untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan untuk dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan plastik klip, kemudian terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang mau membeli diantaranya kepada sdr. ANWAR (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. TOMMY (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. KEBO (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi BUSTOMI, saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI dari Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakupun mengambil 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas Kasur;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan selain itu mendapatkan keuntungan berupa uang namun jumlah belum diketahui karena terdakwa menjualnya secara diecer sedangkan uang hasil penjualan selain terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah dan juga terdakwa gunakan untuk terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata “Setiap Orang” dapat dipersamakan dengan anasir kata “barang siapa” bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “Setiap orang / barang siapa” sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “Setiap orang / barang siapa” bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata “Setiap Orang / barang siapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “Setiap orang / barang siapa” merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana kalaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Rachmat Alias Tepos Bin H. Saaman karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu itu adalah dilarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa RACHMAT Alias TEPOS Bin H. SAAMAN menelpon sdr. FIRMANSYAH als ON (DPO) memberitahu kalau terdakwa telah melunasi pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya sekaligus terdakwa memesan lagi narkoba jenis shabu kepada sdr. FIRMANSYAH als ON;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh sdr. FIRMANSYAH als. ON yang memberitahu akan mengirim narkoba jenis sabu untuk terdakwa ke alamat yang biasa yaitu ke dekat Klenteng Jalan Baru RT. 009 RW. 010 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh driver Gojek mengatakan ingin mengirim paket dan sudah berada dititik pengiriman lalu terdakwa menghampirinya dan menerima paket yang dikirim tersebut lalu terdakwa bawa kerumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan menimbang ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa menelpon sdr. FIRMANSYAH alias ON dan memberitahu kalau terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu yang dikirim melalui Gosen dan beratnya 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan juga membuat menjadi paketan-paketan untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan untuk dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan plastik klip, kemudian terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang mau membeli diantaranya kepada sdr. ANWAR (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. TOMMY (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. KEBO (DPO) yang membeli paketan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Jaya 25 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi BUSTOMI, saksi RISWANFIK HUTAJULU dan saksi IMAM TRIYADI dari Unit Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa menyimpan di laci bufet yang kemudian terdakwa disuruh mengambilnya lalu terdakupun mengambil 16 (enam belas) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9,88 gram yang terdakwa simpan didalam kotak warna hitam lalu diserahkan kepada petugas Polisi. Selain itu petugas Polisi menyita berupa 3 (tiga) unit timbangan digital serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna bir berikut simcard dengan nomor 0822464449079 yang berada diatas Kasur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan selain itu mendapatkan keuntungan berupa uang namun jumlah belum diketahui karena terdakwa menjualnya secara diecer sedangkan uang hasil penjualan selain terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah dan juga terdakwa gunakan untuk terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Pembelaan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-



masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7769 gram (berat netto seluruhnya 6,7769 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 6,7527 gram), 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1062 gram (berat netto seluruhnya 1,1062 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,0960 gram), 5 (lima) bungkus plastik klip yang belum terpakai, 3 (tiga) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru berikut simcard dengan nomor 082246449079 dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa



seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat Alias Tepos Bin H. Saaman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7769 gram (berat netto seluruhnya 6,7769 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 6,7527 gram).
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1062 gram (berat netto seluruhnya 1,1062 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,0960 gram).
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang belum terpakai.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru berikut simcard dengan nomor 082246449079;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., dan Febri Purnamavita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Muhamad Ramli, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.,

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt